



PUTUSAN

Nomor 77/PID/2019/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap : **M A W A R D I, S.H.**
Tempat lahir : Cemare;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 1 Januari 1976;
Jenis Kelamin
Kebangsaan : Laki-laki;
Tempat tinggal : Indonesia;
: Jalan Raju Mas Blok BE-21 Perumda Lembar
Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung,
Agama : Kabupaten Lombok Barat;
Pekerjaan : Islam;
: Wiraswasta;

Terdakwa Mawardi, S.H. ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. **Penyidik tidak dilakukan penahanan** ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 ;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 Nopember 2019 s/d tanggal 25 Desember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 Desember 2019 s/d tanggal 23 Pebruari 2020 ;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu TOTO ISMONO, S.H., HENDRO WIJAYANTO, S.H., dan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 77/PID/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIA, S.H., advokat dan pengacara yang berkantor di Jl. Sunan Malik Ibrahim No. 4 BTN Kodya Asri Jempong Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 005/SK.PID/PTIS/IX/2019 tanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 September 2019 dengan Register Nomor 253/SK.PID/2019/PN.MTR;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/PID/2019/PT.MTR tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 545/ Pid.B/ 2019 / PN.Mtr tanggal 26 Nopember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkr:PDM-235/MTR/08/2019, tanggal 3 September 2019 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MAWARDI.SH**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti, dalam bulan Februari 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di jalan Raju Mas,Blok BE-21 Perumda Lombok Barat Desa Dasan Gres Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan di kantor Notaris di jalan Airlangga no.50 Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Februari 2017 saksi Korban yaitu (AHMAD BADRI dan istrinya LILY KURNIAWATI, SE) bertemu dengan saudara BURHAN Alias

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 77/PID/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REYHAN dirumahnya di sayang sayang kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada saat itu saudara Burhan Alias Reyhan menginformasikan ada pekerjaan penimbunan pelabuhan Lembar PT. PELINDO III yang dikerjakan oleh temanya yaitu terdakwa MAWARDI, SH. selanjutnya saudara Burhan Alias Reyhan mengajak saksi AHMAD BADRI dan istrinya saksi LILY KURNIAWATI, SE melihat-lihat lokasi penimbunan di lembar sekalian langsung diajak mampir kerumah terdakwa MAWARDI, SH di jalan Raju Mas, Blok BE-21 Perumda Lombok Barat Desa Dasan Gres Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, setibanya di rumah terdakwa kemudian saksi AHMAD BADRI dan istrinya saksi LILY KURNIAWATI, SE diperkenalkan oleh saudara BURHAN Alias REYHAN, bahwa pada kesempatan tersebut terdakwa mulai menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dengan menjelaskan kepada saksi (saksi AHMAD BADRI dan istrinya LILY KURNIAWATI, SE) bahwa terdakwa mengaku mendapat proyek/sub Proyek dari PT. PP terkait kegiatan pengurugan Pelabuhan Gili Mas dan terdakwa mengatakan jika memiliki tanah dilokasi proyek yang memiliki ijin penambangan tanah pengurugan, lalu terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada saksi AHMAD BADRI dan istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI, SE dengan mengiming-imingi keuntungan dibagi dua yang mana nilai proyek tersebut diperkirakan antara Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar) sampai dengan Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar), jika ingin ikut dalam proyek tersebut maka saksi AHMAD BADRI dan saksi LILY KURNIAWATI, SE diminta untuk mengeluarkan modal sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) dengan memperoleh keuntungan kira-kira sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar) atau 30 %, dengan penjelasan tersebut maka saksi AHMAD BADRI dan istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI, SE tertarik untuk ikut dalam proyek tersebut, serta mau mengeluarkan modal dengan syarat, dibuatnya perjanjian kontrak kerja sama di kantor Notaris, selanjutnya untuk menyakinkan saksi AHMAD BADRI dan istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI, SE maka terdakwa mau mengikuti keinginan tersebut dengan membuat perjanjian kontrak kerja sama yang di lakukan di kantor notaris.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa dan saksi AHMAD BADRI serta istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI, SE pergi ke kantor notarisnya beralamat di jalan Airlangga no.50 Mataram untuk membuat perjanjian kontrak kerjasama, setiba di kantor notaris kemudian saksi INDAH PURWANI, SH selaku notaris meminta kelengkapan persyaratan untuk pembuatan perjanjian kontrak kerjasama kepada terdakwa,

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 77/PID/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu terdakwa mengaku di hadapan notaris jika terdakwa mendapatkan proyek kemudian terdakwa menyerahkan dokumen, namun terdakwa tidak bisa menyerahkan dokumen penunjukan asli dari perusahaan tempat terdakwa mendapat proyek, sehingga pada saat itu Notaris dalam hal ini saksi INDAH PURWANI, SH tidak biasa membuatkan akte kerjasama tersebut, terhadap situasi pembuatan akte perjanjian kerjasama yang tidak dapat dilaksanakan tersebut kemudian terdakwa menggunakan rangkaian kata bohongan dengan meyakinkan saksi AHMAD BADRI dan istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI, SE dihadapan saksi INDAH PURWANI, SH selaku Notaris, bahwa terdakwa mengatakan akan segera mengantarkan atau menyerahkan surat penunjukan asli dari perusahaan tempat terdakwa mendapat proyek, mendengar perkataan dan janji terdakwa tersebut sehingga saksi AHMAD BADRI dan istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI, SE menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perjanjian atau akad sebagai uang titipan sementara dalam proses pengurusan akta perjanjian untuk kegiatan peguruan Dermaga Gili Mas Lembar sesuai dengan kwitansi tertanggal 29 Maret 2017 dan tanda terima cek no.CZ329389 tanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani dan diterima oleh terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa sekitar bulan April 2017 karena terdakwa tidak juga datang membawa persyaratan yang telah dijanjikan yang akan diserahkan ke Notaris maka untuk memperlancar pembuatan perjanjian kontrak kerjasama antara terdakwa dan saksi AHMAD BADRI dan istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI, SE sehingga saksi INDAH PURWANI, SH selaku notaris berinisiatif mendatangi kantor terdakwa, di sekitar pinggir jalan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan tujuan untuk meminta surat penunjukan asli dari perusahaan tempat terdakwa mendapatkan proyek yang pernah terdakwa janjikan, namun setibanya di kantor tersebut saksi LILY KURNIAWATI, SE tidak bertemu dengan terdakwa, bahkan saksi INDAH PURWANI, SH juga pernah menghubungi melalui Handphone kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah meresponnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2017 terdakwa menghubungi saksi AHMAD BADRI dengan cara menelpon dan meminta tambahan dana dengan alasan untuk kebutuhan oprasional sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi AHMAD BADRI memberitahu istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI, SE tentang hal tersebut kemudian saksi

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 77/PID/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWATI,SE menyuruh saksi ANWAR untuk mentransfer dan uangnya telah diterima terdakwa sesuai bukti setor Tunai Bank BNI dengan nomor rekening 380073279 tanggal 20 April 2017.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2017 terdakwa kembali lagi menghubungi saksi AHMAD BADRI dengan cara menelpon dan meminta tambahan dana dengan alasan untuk kebutuhan oprasional sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan hal tersebut di informasikan kepada istrinya saksi LILY KURNIAWATI, SE yang selanjutnya saksi LILY KURNIAWATI,SE menyuruh saksi ANWAR untuk mentransfer dan uangnya telah diterima terdakwa sesuai bukti setor Tunai Bank BNI dengan nomor rekening 380073279 tanggal 25 April 2017.

Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Rumah makan madya Cakranegara Kota Mataram pada saat itu saksi AHMAD BADRI dan saksi ANWAR bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa untuk mempercepat realisasi pembayaran dari PT.PP. terkait proyek penimbunan Pelabuhan Gili Mas, maka terdakwa meminta agar saksi AHMAD BADRI menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), terhadap hal tersebut selanjutnya saksi AHMAD BADRI menginformasikan pada saksi LILY KURNIAWATI,SE, yang selanjutnya di perintahkan pada saksi ANWAR untuk memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta).

Bahwa selanjutnya saksi AHMAD BADRI dan istrinya saksi LILY KURNIAWATI,SE, meminta laporan penggunaan dana yang telah diberikan kepada terdakwa uang yang jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak pernah melaporkan penggunaan uang tersebut, dan keterangan dari terdakwa pelaksanaan proyek tersebut selalu di mundurkan, awalnya kegiatan proyek tersebut mulai pelaksanaan pada bulan April 2017 di mundurkan menjadi bulan Juni 2017 sehingga timbul kecurigaan saksi AHMAD BADRI dan istrinya saksi LILY KURNIAWATI,SE terhadap terdakwa, oleh sebab itu maka pada bulan Agustus 2017 saksi AHMAD BADRI langsung melakukan kroscek terkait pelaksanaan kegiatan proyek tersebut ke lokasi yang terletak di Dusun Teluk Waru Desa Labuhan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dan ternyata proyek tersebut telah dikerjakan oleh pihak PT.PP dengan pelaksana/kontraktornya adalah PT.DAMAI bukan dikerjakan oleh Terdakwa,

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 77/PID/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat itu saksi AHMAD BADRI sadar bahwa selama ini ternyata terdakwa telah membohongi dan menipu saksi AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE.

Bahwa terhadap keyataan tersebut selanjutnya saksi AHMAD BADRI pergi mencari terdakwa kelokasi proyek dan juga kekantor terdakwa di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat namu saksi AHMAD BADRI tidak bertemu dengan terdakwa bahkan bahkan sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE. Mengalami kerugian sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP .

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MAWARDI SH.** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti, dalam bulan Februari 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidak nya masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di jalan Raju Mas,Blok BE-21 Perumda Lombok Barat Desa Dasan Gres Kecamatan Gerung , dan di kantor Notaris di jalan Airlangga no.50 Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Matarang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

Bahwa sekitar bulan Februari 2017 saksi Korban yaitu (AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE) pada saat bertemu dengan saudara BURHAN Alias REYHAN dirumahnya di Sayang Sayang kecamatan Cakranegara Kota Mataram, pada saat itu saudara Burhan Alias Reyhan menginformasikan ada pekerjaan penimbunan pelabuhan Lembar PT.PELINDO III yang dikerjakan oleh temanya yaitu terdakwa MAWARDI.SH. Selanjutnya saudara Burhan Alias Reyhan mengajak Saksi AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE melihat-lihat lokasi penimbunan di lembar sekalian langsung diajak mampir kerumah terdakwa MAWARDI.SH di jalan Raju Mas, Blok BE - 21 Perumda Lombok Barat Desa Dasan Gres Kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat, setibanya dirumah terdakwa selanjutnya saksi AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE diperkenalkan oleh saudara BURHAN Alias REYHAN, bahwa selanjutnya pada kesempatan tersebut terdakwa menjelaskan kepada saksi korban AHMAD BADRI dan

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 77/PID/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE bahwa terdakwa mendapat proyek/sub Proyek dari PT.PP terkait kegiatan pengurugan Pelabuhan Gili Mas dan terdakwa mengatakan jika memiliki tanah dilokasi proyek dan memiliki ijin penambangan tanah pengurugan dan terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada saksi korban (LILY KURNIAWATI,SE dan suaminya AHMAD BADRI) dan akan memberi keuntungan dibagi dua yang mana nilai proyek tersebut diperkirakan antara Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar) sampai dengan Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) dan apabila ikut dalam proyek tersebut maka saksi A H M A D BADRI dan LILY KURNIAWATI,SE saksi diminta untuk mengeluarkan modal sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) dengan memperoleh keuntungan kira-kira sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar) atau 30 % , dengan penjelasan tersebut maka AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE tertarik untuk megikuti proyek tersebut, dengan syarat dibuatnya perjanjian kontrak kerja sama di kantor Notaris.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa dan saksi LILY KURNIAWATI,SE serta suaminya saksi AHMAD BADRI pergi ke kantor Notaris saksi INDAH PURWANI, SH di jalan Airlangga no.50 Mataram untuk membuat perjanjian kontrak kerjasama selanjutnya saksi INDAH PURWANI.SH selaku notaris meminta kelengkapan persyaratan untuk pembuatan perjanjian kontrak kerjasama kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku di hadapan notaris jika terdakwa mendapatkan proyek dan menyerahkan dokumen, namun terdakwa tidak bisa menyerahkan dokumen penunjukan asli dari perusahaan tempat terdakwa mendapat proyek sehingga pada saat itu Niotaris dalam hal ini saksi INDAH PURWANI, SH tidak biasa membuatkan akte tersebut, dan terdakwa mengatakan akan segera mengantarkan atau menyerahkan surat penunjukan aseli dari perusahaan tempat terdakwa mendapat proyek tersebut, dengan demikian selanjutnya AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perjanjian atau akad sebagai uang titipan sementara dalam proses pengurusan akta perjanjian untuk kegiatan pegurugan Dermaga Gili Mas Lembar sesuai dengan kwitansi tertanggal 29 Maret 2017 dan tanda terima cek no.CZ329389 tanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani dan diterima oleh terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2017 terdakwa menghubungi AHMAD BADRI dengan cara menelphon dan meminta tambahan dana dengan

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 77/PID/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk kebutuhan oprasional sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hal ini disampaikan kepada istrinya saksi LILY KURNIAWATI,SE selanjutnya saksi LILY KURNIAWATI,SE menyuruh saksi ANWAR untuk mentransfer dan uangnya telah diterima oleh terdakwa sesuai bukti setor Tunai Bank BNI dengan nomor rekening 380073279 tanggal 20 April 2017.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2017 terdakwa kembali lagi menghubungi saksi AHMAD BADRI dengan cara menelphon dan meminta tambahan dana dengan alasan untuk kebutuhan oprasional sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap permintaan tersebut kemudian AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE menyuruh saksi ANWAR untuk mentransfer dan uangnya telah diterima oleh terdakwa sesuai bukti setor Tunai Bank BNI dengan nomor rekening 380073279 tanggal 25 April 2017.

Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Rumah makan madya Cakranegara kota Mataram pada saat itu saksi AHMAD BADRI dan saksi ANWAR bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa untuk mempercepat realisasi pembayaran dari PT.PP. terkait proyek penimbunan Pelabuhan Gili Mas, maka terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), terhadap hal tersebut saksi AHMAD BADRI menyapaikan pada istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE dan kemudian memeritahkan pada saksi ANWAR untuk memberikan terdakwa uang sesuai dengan bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE meminta laporan penggunaan dana yang telah diberikan kepada terdakwa uang yang jumlah total keseluruhan sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak pernah melaporkan penggunaan uang yang telah diserahkan serta terdakwa tidak mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan proyek, hal ini diketahui oleh saksi karena apabila ditanyakan kapan proyek penimbunan mulai dilaksanakan terdakwa selalu memberi informasi jika pelaksanaan penimbunan dimulai bulan April 2017 yang kemudian di mundurkan lagi menjadi bulan Juni 2017, terhadap hal tersebut maka pada bulan Agustus 2017 saksi AHMAD BADRI langsung melakukan kroscek terkait proyek tersebut ke lokasi yang terletak di Dusun Teluk Waru Desa Labuhan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, dan kenyataannya proyek penimbunan tersebut telah

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 77/PID/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh pihak PT.PP dengan pelaksana/kontraktornya adalah PT.DAMAI;

Bahwa terhadap keyataan tersebut selanjutnya saksi AHMAD BADRI pergi mencari terdakwa kelokasi proyek dan juga kantor terdakwa di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, namu terdakwa tidak ditemukan bahkan sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa saksi AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE. mengalami kerugian sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan dan membaca Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM 235/MATAR/11/2019, tertanggal 7 Nopember 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAWARDI. SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sesuai dalam dakwaan kesatu yang melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari sdri LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 29 Maret 2017;
 - b. 1 (satu) lembar bukti Copy penyerahan Cek tunai dari sdri LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 29 Maret 2017;
 - c. 1 (satu) lembar bukti Tranfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui bank BNI dari sdri LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 20 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar bukti Tranfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) melalui bank BNI dari sdri LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 25 April 2017;

e. 1 (satu) lembar tanda terima dana untuk kegiatan proyek sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saudara ANWAR kepada saudara MAWARDI tertanggal 19 Mei 2017.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban AHMAD BADRI.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa MAWARDI .SH sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledooi/Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan hukum bahwa Terdakwa Mawardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan dan hukuman;
- Mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;
- Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;
- Membebaskan biaya pada Negara;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum , dan Pledooi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan Putusan tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 545/Pid.B/2019/PN.Sbw, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MAWARDI, S.H.** bersalah melakukan tindak pidana pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAWARDI, S.H.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari sdri LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 29 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar bukti Copy penyerahan Cek tunai dari sdri LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 29 Maret 2017;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 77/PID/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar bukti Tranfer uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui bank BNI dari sdri LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 20 April 2017;
- 1 (satu) lembar bukti Tranfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui bank BNI dari sdri LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 25 April 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima dana untuk kegiatan proyek sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saudara ANWAR kepada saudara MAWARDI tertanggal 19 Mei 2017; dikembalikan kepada saksi Ahmad Badri;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Nopember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta-Bdg/Pid.B/2019/PN.Mtr. **dan Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Nopember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta-Bdg/Pid.B/2019/PN.Mtr., pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2019 masing-masing Nomor 545/Pid.B/2019/PN.Mtr oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 545/Pid.B/2019/PN.Mtr masing-masing tanggal 27 Nopember 2019 dan 28 Nopember 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, terhitung sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Nopember 2019 dan 5 Nopember 2019 masing-masing Nomor 545/Pid.B/2019/PN.Mtr, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan , Keterangan Para saksi, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara aquo, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua fakta sudah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan ternyata pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 545/Pid.B/2019/PN.Mtr tanggal 26 Nopember 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 77/PID/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b yo pasal 197 ayat 1 k yo pasal 242 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram **Nomor 545/Pid.B/ 2019 /PN.Mtr. tanggal 26 Nopember 2019**, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 13 Januari 2020** oleh kami **I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H.** dan **ENCEP YULIADI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 77/PID/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 13 Desember 2019 Nomor 77/PID/2019/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 Januari 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **PUTU DALTON, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS,
t.t.d.

I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H.
t.t.d.

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

ENCEP YULIADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,
t.t.d.

PUTU DALTON, S.H.

Untuk turunan resmi
Mataram, Januari 2020
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.
NIP : 19630424 198311 1001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 77/PID/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)